



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI X DPR RI**  
**PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021-2022**  
**KE PROVINSI JAWA BARAT**  
**TANGGAL 16 S.D. 20 APRIL 2022**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang tugas DPR-RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan.
2. UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, 73 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan, serta Pasal 98 ayat (4) huruf f.
3. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI, Pasal 59 ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan, Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi DPR R.
4. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.
5. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 15 Maret 2022 tentang Rencana Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Masa Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat.

**B. Maksud dan Tujuan**

Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah mengenai implementasi undang-undang, khususnya undang-undang terkait bidang Komisi X DPR RI, melakukan pengawasan implementasi kebijakan Pemerintah, dan menggali serta menyerap aspirasi dari daerah. Adapun tujuan kunjungan kerja ini secara umum adalah:

1. Untuk mendapatkan masukan berupa data-data faktual bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, perpustakaan, di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mendapatkan masukan terkait pokok-pokok substansi pembangunan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi X DPR RI.
3. Memantau secara langsung implementasi rekomendasi beberapa Panja Pengawasan Komisi X DPR RI, kendala dan permasalahannya, dan

langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.

Secara khusus, tujuan kunjungan ini yaitu mengetahui secara langsung kendala dan permasalahan serta langkah-langkah pemda dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan dalam masa pandemi dan pasca melandainya pandemi Covid-19.

### C. Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Jawa Barat pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta Wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol dari Fraksi Partai Demokrat. Tim kunjungan kerja ini juga didampingi oleh Pejabat dari Mitra Kerja Komisi X DPR RI, yaitu:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Henky Hotma Parlindungan                   | Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf/ Baparekraf RI           |
| 2 | Yuana Rochma Astuti                        | Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf RI              |
| 3 | Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si, DFM | Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI                               |
| 4 | Drs. Ary Moelyadi, M.Pd                    | Asdep Pengelolaan Olahraga Pendidikan Kemenpora RI                           |
| 5 | Dra. Ofy Sofiana, M.Hum                    | Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Perpustakaan RI |
| 6 | Temu Ismail, S.Pd, M.Si                    | Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek RI                   |

### D. Metode

Untuk mencapai maksud dan tujuan kunjungan kerja sebagai disebutkan di atas, metode yang digunakan dalam melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat.
  - a. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat.
  - b. Muspida dan Forkopimda Provinsi Jawa Barat.
  - c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ketua LPMP, Dewan Pendidikan, PGRI, Tokoh-tokoh Pendidikan, dan para Pakar Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
  - d. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, PHRI, ASITA, PUTERI, dan instansi terkait yang menangani kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif Provinsi Jawa Barat.
  - e. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, KONIDA, KNPI, organisasi kepemudaan, dan Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Barat.
  - f. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pertemuan bidang pendidikan tinggi, antara lain dengan:
  - a. Ketua LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat
  - b. Ketua APTISI Provinsi Jawa Barat
  - c. Rektor Institut Teknologi Bandung
  - d. Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
  - e. Wakil Rektor Universitas Padjajaran
  - f. Rektor Universitas Siliwangi
  - g. Wakil Rektor Universitas Singaperbangsa
  - h. Wakil Rektor Universitas Islam Bandung
  - i. Rektor Universitas Komputer Indonesia
  - j. Rektor Universitas Telkom Bandung
  - k. Rektor Universitas Parahyangan Bandung

## **II. ISI LAPORAN**

### **A. IDENTIFIKASI DATA DAN INFORMASI**

#### **1. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Program Indonesia Pintar (PIP)**

- a. Mekanisme pencairan PIP semestinya oleh siswa yang mendapatkan bantuan PIP, namun kenyataan di lapangan ketika para siswa yang mengambil atau mencairkan uang PIP lupa lapor diri ke pihak sekolah karena pihak sekolah ditanya atau sudah sepatutnya untuk melaporkan data siswa yang sudah mencairkan. Untuk itu perlu adanya perbaikan mekanisme pencairan dana PIP agar cepat dan tepat sasaran sehingga pelaporan pun didapat dengan tepat.
- b. Masih banyak orangtua siswa belum memahami mekanisme penerbitan kartu PIP, mereka mengira pihak sekolah yang mengeluarkan kartu PIP. Selain itu banyak orangtua siswa yang bertanya kepada pihak sekolah bagaimana mekanisme untuk mendapatkan PIP untuk kuliah di perguruan tinggi, artinya bahwa sosialisasi tentang PIP untuk kuliah masing belum sampai pada sasaran.
- c. Program PIP sekiranya bisa tidak melibatkan sekolah tapi disalurkan seperti program BLT lain langsung ke kelurahan/desa.
- d. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mulai mengelola Program Indonesia Pintar (PIP) SLB pada tahun 2019, karena sebelum tahun 2019 kewenangan pengelolaan PIP SLB di bagi sesuai jenjang, untuk SDLB dan SMPLB pengelolaan PIP SLB menjadi tugas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan untuk jenjang SMA menjadi tugas Bidang PSMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- e. Pada tahun 2019 Bidang PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mulai mengusulkan peserta didik calon penerima PIP tahun anggaran 2020 melalui aplikasi SI PINTAR dari PUSLAPDIK KEMENDIKBUD RI, dengan rincian sebagai berikut:

| NO     | JENJANG | BESARAN DANA<br>PER- SISWA | TAHUN      |            |
|--------|---------|----------------------------|------------|------------|
|        |         |                            | 2020       | 2021       |
| 1.     | SDLB    | Rp. 450.000.-              | 316 Siswa  | 487 Siswa  |
| 2.     | SMPLB   | Rp. 750.000.-              | 911 Siswa  | 263 Siswa  |
| 3      | SMALB   | Rp. 1.000.000.-            | 144 Siswa  | 518 Siswa  |
| JUMLAH |         |                            | 1371 SISWA | 1268 SISWA |

## 2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

- a. Pelaksanaan penyaluran BOS di Jawa Barat sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dana BOS. Adapun tugas dan kewenangan tim BOS provinsi melakukan pembinaan-pembinaan kepada satuan pendidikan melalui:
  - 1) Sosialisasi: tentang juknis bos, penggunaan dan larangan-larangan
  - 2) Edukasi: memberikan pemahaman-pemahaman kepada kepala satuan pendidikan tentang bagaimana cara pelaporan dan pengadministrasian yang baik dan benar
  - 3) Pelatihan, dan bimbingan teknis : melaksanakan pelatihan dan bimbingan penginputan Rencana Kerja Anggaran Sekolah pada aplikasi ARKAS sesuai juknis dan kode ring kegiatan pada ARKAS.
- b. BOS Tahun 2021 pemerintah pusat menetapkan besaran dana bos tiap daerah/ Kabupaten/Kota berbeda. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16/P/ 2021 Tentang Satuan Biaya Dana Operasional Sekolah Reguler Masing-masing Daerah
- c. Mekanisme penyaluran dana BOS Reguler dan penetapan sekolah penerima Dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik setiap tanggal 31 Agustus. Sementara jumlah peserta didik dihitung berdasarkan data jumlah peserta didik yang memiliki NISN
- d. Mengenai penyaluran dana BOS, tahap 1 dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dan BOS reguler tahap II sebelumnya. Adapun penyaluran tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya, dan penyaluran tahap III dilakukan sekolah setelah sekolah menyampaikan laporan tahap I pada tahun anggaran berjalan. Proses penyaluran dan BOS dilakukan secara langsung dari Kementerian Keuangan dengan cara di transfer ke rekening satuan pendidikan.

## 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan telah melakukan evaluasi secara khusus terkait DAK Pendidikan tahun 2021, dengan beberapa hasil evaluasi sebagai berikut:

- a. Banyaknya kontrak kegiatan sesuai jenis bantuan yang harus dilaksanakan melalui proses pelelangan oleh Biro Barang dan Jasa (LKPP), sebagai contoh untuk DAK SMA saja  $\pm$  300 kontrak. Sementara di LKPP sendiri memiliki keterbatasan SDM, sehingga

proses kontrak sering terlambat. Selain itu, proses pelelangan (Juni s/d Agustus 2021) merupakan kondisi pandemi Covid-19.

- b. evaluasi program DAK 2021 khusus SMA secara keseluruhan baru akan dibahas pada saat rakor hari Senin 18-19 April di Bogor.
- c. Kendala secara umum mengenai DAK Pendidikan 2021 yaitu karena terjadi perubahan mekanisme dari swakelola menjadi kontraktual (sesuai Perpres DAK), sehingga hasil pelaksanaan dan daya serap tidak maksimal.
- d. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara rutin dan berjenjang mulai dari KPA, PPK, PPTK dan Konsultan Pengawas, juga melalui pelaksanaan reviu pada setiap tahap oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dan BPKAD

#### 4. Kurikulum

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan pandangan bahwa Kurikulum 2013 dinilai masih bagus untuk diimplementasikan. Akan tetapi jika mau ditingkatkan dan/atau disempurnakan dengan kurikulum merdeka harus memperhatikan pelatihan guru secara maksimal.
- b. Untuk pemulihan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Tiga pilihan kurikulum yang bisa digunakan sekolah yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan), dan Kurikulum Prototipe. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat "Perubahan ini kita ikuti dan dukung karena kita harus mengikuti perkembangan zaman yang berubah," pemerintah pusat melakukan perubahan dengan Kurikulum Prototipe, di tingkat daerah pun mengikuti perubahan tersebut. Terkait hal ini, di Jawa Barat, sebelum Kurikulum Prototipe diresmikan, pihaknya telah meluncurkan kurikulum darurat bernama "Kurikulum Masagi" guna merespons pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kurikulum prototipe implementasinya di Jawa Barat sebenarnya sudah terimplementasi melalui Kurikulum Masagi, dimana kurikulum Masagi menyederhanakan Kurikulum 13 dan menggabungkannya dengan kondisi saat ini melalui pendekatan pendidikan karakter. Diantara bentuk kurikulum Masagi, antara lain Pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn, sebagai tergambar dalam buku berikut:



## 5. PPDB

- a. Mengenai kesiapan PPDB 2022, saat ini sedang dilakukan tahap Uji publik secara internal yang merupakan penyempurnaan untuk menyesuaikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat serta hasil evaluasi PPDB tahun lalu untuk jenjang SMA, SMK dan SLB. Hal ini dikarenakan, pelaksanaan PPDB tahun lalu harus betul-betul dievaluasi, terutama masalah pengaduan, dan keluhan dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti untuk perbaikan PPDB tahun 2022 ini. Evaluasi juga meliputi kepanitiaan di tingkat wilayah (provinsi/kabupaten/kota) karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Evaluasi dalam hal kepanitiaan, mulai dari penetapan panitia PPDB tingkat provinsi, pengkajian dasar hukum sejalan kebijakan pemerintah, sampai regulasi yang berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan.
- b. Dalam evaluasi, perku juga mengkaji hasil evaluasi dari beberapa pihak, baik berdasarkan pengaduan atau informasi yang masuk ke panitia PPDB tingkat wilayah, panitia tingkat provinsi. Selain itu, hasil rapat evaluasi PPDB juga melibatkan beberapa komponen serta Ombudsman, dan PPDB tahun ini diharapkan dapat menyempurnakan beberapa bagian saja, dimana selebihnya, sebagian besar masih sama dengan tahun lalu.

## 6. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

- 1) Dalam hal akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau. Provinsi Jawa Barat juga memberikan layanan dan kebijakan. Beberapa data dan informasi yang dapat ditunjukkan, antara lain:
  - a. Data Sekolah Luar Biasa di Jawa Barat

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Sekolah Negeri</b>                       | : 48 Sekolah   |
| <b>Sekolah Swasta</b>                       | : 335 Sekolah  |
| <b>Tenaga PNS Dan Non PNS</b>               | : 4.170 Orang  |
| <b>Tenaga GTK PNS</b>                       | : 1.680 Orang  |
| <b>Guru Non PNS</b>                         | : 2.490 Orang  |
| <b>Peserta Didik Tahun Ajaran 2021/2022</b> | : 24.458 Siswa |

- b. Dalam upaya untuk akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau maka arah dan kebijakan pembangunan bidang pendidikan baik secara nasional maupun di daerah, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan arah pembangunan yaitu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu di semua jenjang pendidikan termasuk bagi anak penyandang disabilitas.
- c. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan akses bagi PDBK dalam urusan layanan pendidikan dengan mendirikan sekolah baru, ruang kelas baru dan melakukan inovasi-inovasi agar semua warga Jawa Barat bisa bersekolah. Aspek terpenting dalam layanan Pendidikan khusus

adalah mengedepankan layanan Pendidikan bagi warga yang mengalami kemiskinan, Geografis yang sangat jauh juga atas budaya lokal yang terjadi di daerah.

- d. Pengembangan layanan pendidikan untuk akses agar semua anak bisa sekolah adalah pengembangan sekolah umum menerima anak berkebutuhan khusus. Pengembangan Pendidikan Layanan Khusus adalah salah satu strategi yang dikembangkan dalam meningkatkan akses Pendidikan khusus untuk menjangkau dari yang tidak terjangkau serta pengembangan sekolah di daerah bencana.
  - e. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jawa Barat, diselenggarakan mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
  - f. Kebijakan lain mengenai PKLK ini, yaitu pengembangan status SLB swasta menjadi SLB Negeri sebanyak 5 sekolah.
- 2) Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan relevansinya dengan kebutuhan dan atau kondisi masyarakat
- a. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemenuhan hak dasar ini tidak hanya diberikan pada anak-anak usia sekolah secara umum tetapi juga bagi anak-anak yang istimewa atau yang mengalami hambatan (Disabilitas) sebagai salah satu bentuk program *affirmative action* mendukung program nasional dari Kemendikbudristek RI dalam rangka pemerataan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu.
  - b. Pengembangan kurikulum serta pembelajaran berbasis vokasional, digitalisasi pembelajaran, pendidikan karakter melalui pembinaan keagamaan dan karakter Jabar Masagi, serta pembinaan minat bakat dan karakter peserta didik.
  - c. Upaya peningkatan mutu pendidikan melalui implementasi SLB Penggerak
    - 17 Kepala Sekolah Penggerak
    - 2 Kepala Sekolah Inti Program Kemitraan
    - 2 Sekolah Piloting Program Layanan MDVI (Penanganan anak kebutuhan majemuk) level 4
- 3) Peningkatan dan dan penguatan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan, dilakukan melalui:
- a. Peningkatan layanan pendidikan melalui peningkatan standar pelayanan minimal
  - b. Pencapaian Delapan standar pendidikan
  - c. Penguatan manajemen perizinan kelembagaan
  - d. Pengelolaan BOS
  - e. Pengelolaan Biaya Operasional Daerah (BOPD) Bagi SLB Negeri
  - f. Pengelolaan bantuan Hibah BPMU untuk SLB swasta

## **7. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi**

- a. Dalam rangka menyambut daerah Rebana Metropolitan, di Provinsi Jawa Barat dilakukan pembukaan Kompetensi Keahlian Baru di Tahun 2020-2023, yaitu sebanyak 17 SMK negeri membuka

kompetensi keahlian baru dan 12 program keahlian kurikulum SMK berbasis industri. Adanya jurusan baru ini dapat menjadikan SDM yang mampu menghadapi tantangan di daerah Rebana Metropolitan. Selain itu, memicu setiap SMK untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajarannya sesuai tuntutan kebutuhan dunia kerja, sebagaimana didukung data berikut:



- b. 20.000 siswa SMK menerima pelajaran kurikulum ekonomi digital Shopee. Program kurikulum vokasi Shopee bersama SMK yang ada di Jawa Barat sejumlah 206 SMK. Dalam kurikulum ini, akan ada penjelasan mengenai bisnis digital itu seperti apa. Saat ini sedng di galakkan Jabar menuju 206 SMK, dengan 406 guru-guru yang ada nanti bisa menyebarkan ke 26.444 siswa yang ada di pelosok SMK yang ada di Jawa Barat.
- c. 50.000 *Start-Up Digital* (Program Sekolah Pencetak Wirausaha melalui jargon MOAL ELEH). 50.000 Startup Digital Program Sekolah Pencetak Wirausaha tersebut melalui jargon MOAL ELEH mempersiapkan lulusan yang mampu menjadi lulusan yang kreatif dan bermental wirausaha melalui kegiatan Sekolah Pencetak Wirausaha, guna menjawab tantangan dalam rangka pembenahan kondisi SMK saat ini, agar siswa lulusan SMK bisa membuka lapangan kerja, tidak hanya sebagai pekerja.
- d. SMK MEMBANGUN DESA (1 SMK 9 Desa Binaan). SMK Membangun Desa adalah inovasi Pemerintah Daerah Provinsi Jabar, yaitu Desa Juara. Adapun Desa Juara sendiri memiliki tiga pilar, yakni digitalisasi layanan desa, *One Village One Company* (OVOC), dan Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa). Program ini mendorong setiap 1 SMK dapat berkolaborasi dengan 9 Desa di daerahnya, termasuk membinanya.
- e. Pengembangan Sekolah Vokasi Maritim berkerjasama dengan City Of Glasgow College. Di samping itu, di Jawa Barat juga mengembangkan 35 SMKN Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Jawa Barat. Penerapan BLUD di SMK Negeri adalah adanya *teaching factory* yang sudah diterapkan. *Teaching factory* merupakan metode pembelajaran



praktik dengan alat praktik yang sama dengan industri. Hal ini memungkinkan SMK dan siswa memproduksi barang dan jasa yang sama dengan industri. Dengan menjadi BLUD, hasil produksi/jasa yang didapat SMK tidak harus disetor ke kas daerah dan dapat langsung dikelola pihak sekolah. Hal ini membuat pelayanan di SMKN menjadi efektif dan efisien. Sebab, pihak sekolah diberi kebebasan untuk berinovasi.

- f. Dalam pengembangan pendidikan vokasi, dilakukan juga kerjasama Dinas Pendidikan Jabar dengan POLMAN - SMK D2 Fastrack

## 8. Pembelajaran Tatap Muka (PTM)

Berikut data jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Klasifikasi Pelaksanaan Metode Pembelajaran Hasil Pengukuran Indikator PTMT dan Wilayah


| No    | Wilayah            | PTMT (100) |       | PTMT (50) |       | PJJ    |      | Jumlah SP |
|-------|--------------------|------------|-------|-----------|-------|--------|------|-----------|
|       |                    | Jumlah     | %     | Jumlah    | %     | Jumlah | %    |           |
| 1     | Kab. Bogor         | 1.777      | 30,09 | 4.129     | 69,91 | 0      | 0,00 | 5.906     |
| 2     | Kab. Sukabumi      | 1.190      | 27,44 | 3.147     | 72,56 | 0      | 0,00 | 4.337     |
| 3     | Kab. Cianjur       | 1.061      | 28,78 | 2.625     | 71,22 | 0      | 0,00 | 3.686     |
| 4     | Kab. Bandung       | 1.099      | 28,57 | 2.748     | 71,43 | 0      | 0,00 | 3.847     |
| 5     | Kab. Sumedang      | 963        | 51,97 | 890       | 48,03 | 0      | 0,00 | 1.853     |
| 6     | Kab. Garut         | 1.079      | 22,14 | 3.795     | 77,86 | 0      | 0,00 | 4.874     |
| 7     | Kab. Tasikmalaya   | 861        | 27,52 | 2.268     | 72,48 | 0      | 0,00 | 3.129     |
| 8     | Kab. Ciamis        | 866        | 43,91 | 1.106     | 56,09 | 0      | 0,00 | 1.972     |
| 9     | Kab. Kuningan      | 896        | 49,31 | 921       | 50,69 | 0      | 0,00 | 1.817     |
| 10    | Kab. Majalengka    | 811        | 47,01 | 914       | 52,99 | 0      | 0,00 | 1.725     |
| 11    | Kab. Cirebon       | 977        | 44,35 | 1.226     | 55,65 | 0      | 0,00 | 2.203     |
| 12    | Kab. Indramayu     | 781        | 33,72 | 1.535     | 66,28 | 0      | 0,00 | 2.316     |
| 13    | Kab. Subang        | 697        | 29,43 | 1.671     | 70,57 | 0      | 0,00 | 2.368     |
| 14    | Kab. Purwakarta    | 379        | 36,20 | 668       | 63,80 | 0      | 0,00 | 1.047     |
| 15    | Kab. Karawang      | 927        | 33,89 | 1.808     | 66,11 | 0      | 0,00 | 2.735     |
| 16    | Kab. Bekasi        | 1.064      | 34,97 | 1.979     | 65,03 | 0      | 0,00 | 3.043     |
| 17    | Kab. Bandung Barat | 711        | 34,73 | 1.336     | 65,27 | 0      | 0,00 | 2.047     |
| 18    | Kab. Pangandaran   | 338        | 52,00 | 312       | 48,00 | 0      | 0,00 | 650       |
| 19    | Kota Bandung       | 1.217      | 53,33 | 1.065     | 46,67 | 0      | 0,00 | 2.282     |
| 20    | Kota Bogor         | 359        | 36,82 | 616       | 63,18 | 0      | 0,00 | 975       |
| 21    | Kota Sukabumi      | 159        | 34,49 | 302       | 65,51 | 0      | 0,00 | 461       |
| 22    | Kota Cirebon       | 225        | 45,00 | 275       | 55,00 | 0      | 0,00 | 500       |
| 23    | Kota Bekasi        | 829        | 34,96 | 1.542     | 65,04 | 0      | 0,00 | 2.371     |
| 24    | Kota Depok         | 709        | 38,02 | 1.156     | 61,98 | 0      | 0,00 | 1.865     |
| 25    | Kota Cimahi        | 269        | 50,85 | 260       | 49,15 | 0      | 0,00 | 529       |
| 26    | Kota Tasikmalaya   | 288        | 36,18 | 508       | 63,82 | 0      | 0,00 | 796       |
| 27    | Kota Banjar        | 172        | 48,31 | 184       | 51,69 | 0      | 0,00 | 356       |
| Total |                    | 20.704     | 34,69 | 38.986    | 65,31 | 0      | 0,00 | 59.690    |

### Keterangan

- **PTMT (100):** Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
- Satuan Pendidikan yang berada pada level PPKM 1 atau 2 dan vaksinasi dosis 2 PTK lebih dari atau sama dengan 80%, atau Satuan Pendidikan yang berada di daerah khusus/3T
- **PTMT (50):** Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

- Satuan Pendidikan yang berada pada level PPKM 3 dan vaksinasi dosis 2 PTK kurang dari 80%, atau Satuan Pendidikan yang berada pada level PPKM 3 dan vaksinasi dosis 2 PTK lebih dari atau sama dengan 40%.
- **PJJ:** Pembelajaran Jarak Jauh
- Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan PTMT (100) maupun PTMT (50)
- Jumlah SP: Jumlah satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PKBM)

**9. Pemberian Vaksin bagi Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan**  
Perkembangan Vaksinasi bagi pemangku kepentingan bidang Pendidikan di Jawa Barat, dapat ditunjukkan melalui data berikut:



**10. Pelaksanaan Rekrutmen Guru PPPK 2021**

- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi peserta seleksi Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021 tingkat SMA, SMK dan SLB. Akan tetapi, selain itu juga memfasilitasi peserta seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tingkat PAUD, SD dan SMP yang berada dibawah kendali Dinas Pendidikan kabupaten/kota dengan total peserta seleksi sebanyak 89.229 peserta.
- Dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat diberikan tugas dan tanggungjawab untuk memfasilitasi pelaksanaan seleksi substansi jabatan fungsional (Jafung) guru baik untuk SMA, SMK dan SLB yang menjadi kewenangannya, dan juga untuk SD dan SMP yang ada di bawah kewenangan kab/ kota. Pelaksanaan seleksi direncanakan 3 (tiga) tahap. Tahap I dan Tahap II sudah selesai dilaksanakan dengan baik.
- Hasil seleksi substansi untuk tahap I dan II sudah diumumkan dan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kelulusan untuk tahap I sejumlah 5.776 dan tahap II sejumlah 5.226. Selanjutnya hasil kelulusan tersebut pengurusan nya ada di BKN dan BKD. Info dari BKD untuk tahap I sebagian besar sudah keluar pertek NI dari BKN

nya dan sudah masuk inbox di SAPK BKD, untuk pencetakan SK yang nanti akan dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian kerja (PK). Direncanakan minggu pertama masuk bulan Mei, SK sudah bisa diterbitkan dan disampaikan ke para peserta seleksi Guru PPPK lulusan tahap I. Adapun untuk tahap II masih menunggu pertek NI, kemungkinan besar penyerahan SK tidak akan dilaksanakan berbarengan dengan tahap I.

## 11. Bidang Pendidikan Tinggi

Dalam bidang pendidikan tinggi, melalui pertemuan yang dilakukan secara khusus dengan pimpinan PTN dan PTS di Jawa Barat terdapat data dan pandangan yang disampaikan, antara lain:

- a. Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia menyampaikan beberapa data dan pandangan antara lain:
  - Pada masa pandemi, penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia saat awal Covid-19 dan saat kasus tinggi dilakukan secara daring, dimana dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan belajar-mengajar dari rumah dengan menggunakan berbagai perangkat yang ada. Ada yang menggunakan email, WA, Telegram, GCR, Edmodo, Platform pembelajaran daring UPI (SPOT) dan Zoom Meeting. Para dosen menyiapkan rencana pembelajaran yang diunggah atau disampaikan kepada mahasiswa secara daring. Mahasiswa juga masih bisa mengakses jurnal-jurnal daring yang dibutuhkan, dan mengakses perpustakaan secara daring. Adapun penilaian dan pelaporan hasil belajar, bimbingan akademik, bimbingan tesis dan disertasi, ujian sidang, dan wisuda dilakukan secara daring, termasuk penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri dilakukan dengan mahasiswa datang ke kampus dan juga dilakukan secara daring penuh.
  - Saat kasus pandemi Covid-19 melandai, perkuliahan dan aktivitas layanan Pendidikan dilakukan secara bauran (*blended*). Ada dosen yang melakukan layanan pendidikan di kampus secara luring terbatas dan ada pula yang masih daring penuh. Untuk mata kuliah praktik di laboratorium, magang, pengabdian kepada masyarakat dan sejenisnya dilakukan secara bauran antara daring dan luring. Adapun setelah angka kejadian Covid-19 terus menurun seperti sekarang ini, maka pada bulan september 2021 mendatang bila kasus makin menurun, pembelajaran akan dilakukan secara luring penuh dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hanya mahasiswa yang sudah 2 x vaksin yang dapat mengikuti pembelajaran luring penuh nantinya.
  - Kendala yang dihadapi saat ini tidak begitu banyak. Ada dosen yang tidak percaya dengan pembelajaran daring dan ingin segera luring, namun ada juga dosen yang sudah nyaman daring sehingga ketika diajak luring agak segan. Dari sisi mahasiswa, saat pandemi masih tinggi kasusnya pun mahasiswa ingin segera luring. Beberapa aktivis mahasiswa yang tinggal di kampus dan sekitarnya banyak yang terpapar tetapi alhamdulillah tidak ada yang berat. Saat ini mahasiswa tentu akan lebih bahagia karena

mereka akan segera luring. Namun demikian, untuk kegiatan pertukaran mahasiswa dan sejumlah mata kuliah tertentu dan sertifikasi kompetensi, pembelajaran daring akan tetap dipertahankan untuk melatih anak belajar mandiri agar menjadi penganut *Lifelong learning*.

- Evaluasi terhadap program tridharma perguruan tinggi yang menyangkut penelitian, dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui penyediaan system e-reporting untuk mencatat capaian target kinerja sesuai tuntutan Renstra, kontrak kinerja PT dengan Kemenristekdikti, serta upaya pencapaian World Class University (WCU), Selain menggunakan sistem e-reporting, UPI juga menyusun laporan. Penelitian dosen dievaluasi melalui input data ke sistem, juga kualifikasi dosen, kenaikan pangkat dan jabatannya diinput melalui sistem.
- Proses pembelajaran selain dievaluasi berdasarkan kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, juga dievaluasi berdasarkan jumlah mata kuliah yang menggunakan pembelajaran partisipatif. Semua evaluasi itu terangkum dalam angka capaian 8 Kinerja Utama (IKU) Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (8 IKU MBKM) yaitu: lulusan mendapat pekerjaan yang layak, mahasiswa menghabiskan 20 SKS belajar di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus, Dunia Usaha dan Praktisi masuk Kampus, hasil riset dan inovasi dimanfaatkan oleh masyarakat, pembelajaran partisipatif, dan sejumlah prodi terakreditasi internasional. Akreditasi prodi dan PT saat ini dilakukan secara daring dan tidak ada kendala yang berarti karena sistem menyesuaikan ke sistem daring. Demikian juga akreditasi internasional pun dilakukan secara daring dengan prosedur yang menjamin validitas dan reliabilitas akreditasi yang dilakukan.
- Mengenai BOPTN telah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan seperti untuk langganan daya, langganan jurnal daring, dan pengadaan peralatan. Adapun mengenai KIP Kuliah dievaluasi berdasarkan kelancaran dan capaian studi mahasiswa juga atas ketertiban pengelolaan rekrutmen, sistem keuangan dan pelaporannya dan saat ini tidak ada kendala yang berarti. Sarana dan prasarana dievaluasi berdasarkan sistem sarpras yang dimiliki merujuk kepada ketentuan yang ada.
- Pada dasarnya kebijakan MBKM pada perguruan tinggi merupakan kebijakan yang positif. Hanya dalam implementasinya masih banyak hal yang harus diselesaikan. Misalnya:
  - 1) Saat ini di PDDIKTI mata kuliah yang diakui paling tinggi 8 SKS sehingga kita tidak bisa menetapkan program MBKM 20 SKS ke dalam satu mata kuliah. Kita tetap harus menentukan sejumlah mata kuliah yang dapat dikonversi sehingga tidak praktis.
  - 2) Penghitungan capaian IKU yang dilakukan per semester mengandung logika yang aneh. Di satu sisi, kewajiban mahasiswa menghabiskan di luar kampus sarannya alumni setelah mereka lulus. Jadi sebetulnya nilai 20 SKS di luar kampus bisa dilakukan kapan saja saat mereka kuliah. Misalnya, seorang mahasiswa bias ikut kegiatan di luar kampus

5 x selama studinya dalam semester 1 sd 5 dengan masing masing 4 SKS sehingga totalnya 20 SKS. Tetapi sistem penilaian IKU saat ini yang dimaksud 20 SKS hanyalah yang diikuti mahasiswa dalam satu semester saja. Kalau seorang mahasiswa dalam satu semester ikut kegiatan MBKM di bawah 20 SKS itu tidak dihitung sebagai IKU. Sistem pindai tidak dapat *look up* data 3 semester kebelakang, hanya dua semester ke belakang saja, dan ini merugikan.

- 3) Kegiatan MBKM yang didanai LPDP suka telat dan melewati tahunnya sehingga menyulitkan dalam implementasi kegiatan. Kegiatan sudah selesai, uang baru muncul sehingga daya serapnya rendah dan kegiatan tidak optimal.
- 4) Capaian IKU 1 mahasiswa mendapatkan penghasilan 1.2% di atas UMR tidak berkeadilan karena menguntungkan universitas yang UMR nya rendah. Tidak heran bila universitas di daerah yang UMR nya rendah capaian IKU 1 bagus, di daerah lain seperti Jawa Barat yang UMR nya tinggi, IKU 1 rendah. Akan adil jika yang digunakan adalah rata-rata UMR nasional.
- 5) Untuk kegiatan seperti kampus mengajar, sebaiknya tidak perlu ada dana dari pemerintah karena akan merusak motivasi mahasiswa. Mahasiswa akan cenderung memilih kegiatan yang ada uangnya, sementara kegiatan lain seperti PKM atau kegiatan yang berorientasi sertifikat kompetensi ditinggalkan karena dananya lebih rendah.

b. Wakil Rektor Universitas Padjajaran menyampaikan beberapa data dan pandangan antara lain:

- Ide mengenai kampus merdeka ini baik, tapi banyak masalah yang harus di kembangkan dan diselesaikan. Apabila ingin dilanjutkan dan disempurnakan maka kebijakan kampus merdeka itu langsung diserahkan sepenuhnya ke kampus dengan berdasarkan standar tertentu yang telah ditentukan
- Banyak PTN BH yang saat ingin melepas status PTN BH nya, karena terlalu terlalu berliku pengelolaan administrasi dan lain-lainnya, seperti akreditasi di PTN BH, sehingga diusulkan agar akreditasi PTN BH itu sifatnya fakultatif dan tidak mandatori. Misalnya akreditasi rasio dosen itu 1: 20, tapi standar internasional (QS) mengatakan lebih banyak dosen lebih baik. Sehingga ini perlu ditinjau Kembali. Di samping itu, banyak juga saat ini dana bantuk ke PTN BH nampaknya terus dikurangi, dan ini melahirkan masalah.
- Mengenai peleburan atau pemisahan IPA-IPS secara umum tidak ada masalah, yang penting ada alat ukur yang jelas.
- Mengenai rencana revisi UU sisdiknas, jika akan dilanjutkan maka substansi yang perlu dimasukkan adalah berikan otonomi seluas-luasnya kepada perguruan tinggi.

- c. Wakil Rektor Universitas Siliwangi menyampaikan beberapa data dan pandangan, antara lain:
- Untuk semua kegiatan dan proses akademik berjalan lancar, dapat dilakukan secara daring, baik manajemen maupun administrasinya. Hanya kegiatan kemahasiswaan yang terhambat signifikan baik pada penyelenggaraan ataupun capaian prestasi non akademik, karena kondisi pandemi ini.
  - Mengenai MBKM, secara umum baik, karena kondisi saat ini baik lembaga maupun mahasiswa dituntut untuk terus adaptif terhadap kebijakan pusat, kebijakan internal dan kebijakan pihak kedua. Namun memang masih ada hal yang perlu diperbaiki dari masing-masing pihak khususnya pusat penyelenggara dan juga internal lembaga/prodi terkait dengan sistem yang digunakan dalam penyalarsan SKS.
- d. Wakil Rektor Universitas Islam Bandung menyampaikan beberapa data dan pandangan antara lain:
- Mengenai implementasi MBKM, monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dengan melibatkan Badan Penjaminan Mutu yang mengawal berjalannya Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
  - Program MKBM ini mendorong PT dan mahasiswa untuk bekerja keras dan cerdas dalam melakukan inovasi dan juga adaptif terhadap regulasi untuk mengembangkan diri melalui 8 bentuk aktivitas dan juga program lainnya. Secara umum, MBKM bisa dilaksanakan, hanya ada beberapa kendala di tingkat mahasiswa, karena Ketika mahasiswa itu mengajar maka perlu biaya, dan pihak kampus harus menanggungnya.
  - Kebijakan MBKM berupaya untuk diimplementasi sesuai program dan peminatan mahasiswa. MBKM mendorong PT dan Mahasiswa untuk inovatif dan adaktif dengan pengembangan diri melalui magang dan kompetisi terprogram, meningkatkan link and match pendidikan tinggi dan IDUKA.
  - Usulannya adalah keberpihakan tidak hanya pada PTN tetapi juga harus diperhatikan PTS dan pendanaannya selalu dilaksanakan melalui program hibah kompetisi serta berikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan perguruan tinggi. Meskipun pengelolaan PT yang sentralistis di bawah Kemdikbudristek seyogianya tetap memberikan ruang pengembangan keunggulan lokal PT.
  - Mengenai akreditasi yang dilakukan Lembaga Akreditasi Mandiri, biayanya sangat mahal. Bahkan bagi PTS, beban biaya untuk akreditasi ini double: 1) biaya proses pengajuan oleh tim internal kampus; 2) biaya untuk tim akreditasi dari LAM itu sendiri.

- e. Rektor Universitas Parahyangan menyampaikan beberapa data dan pandangan antara lain:
- Mengenai rencana revisi UU Sisdiknas ini antara antusias dan khawatir. Antusias karena memungkinkan adanya perubahan yang lebih baik, namun juga khawatir karena terdapat beberapa isu krusial yang menjadi sororan, antara lain tentang otonomi perguruan tinggi. Dalam pandangan Universitas Parahyangan, otonomi perguruan tinggi saat ini cenderung tereduksi, bukan hanya terkait tata kelolanya melainkan juga substansi akademiknya. Salah satu indikatornya adalah mengapa indikator proses penyelenggaraan akademik PTS sering disamakan dengan PTN, padahal di PTS keuangan dikelola dan bersumber sendiri. Secara substansi juga, PTS saat ini kurang diberikan kebebasan dalam memelihara keragaman dan potensi lokal perguruan tingginya dan juga adaptasi potensi di daerahnya. Hilangnya otonomi ini tentu akan mereduksi keragaman universitas. Oleh karena itu, revisi UU Sisdiknas harus betul-betul dilakukan kajian secara mendalam dan komprehensif, jangan terburu-buru dan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Apalagi isu yang ke public, rencana revisi UU Sisdiknas ini akan menjadi Omnibus Law.
  - Mengenai isu penghapusan IPA dan IPS dalam pandangan Universitas Parahyangan bukan masalah serius, karena Universitas Parahyangan dalam penyelenggaraan akademiknya sudah melaksanakan itu. Adapun yang mungkin berpengaruh yaitu prodi kedokteran dan teknik saja.
- f. Rektor Unikom menyampaikan beberapa pandangan antara lain:
- Mengenai rencana revisi UU Sisdiknas, apabila melihat masa penyusunan revisinya dengan memperhatikan periode pemerintahan hanya tinggal 1 tahun lagi, dan dalam waktu dekat akan memasuki tahun politik. Oleh karena itu, revisi UU Sisdiknas harus betul-betul dilakukan kajian secara mendalam dan komprehensif, jangan terburu-buru dan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan Pendidikan. Untuk tahun 2022, saya kira revisi ini perlu ditunda terlebih dahulu, karena perlu kajian dan analisis.
  - Mengenai perubahan kebijakan yang saat ini dilakukan oleh kemendikbudristek RI, perlu diingatkan bahwa kampus-kampus kecil, khususnya PTS tidak semua mampu beradaptasi dengan kebijakan baru. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dan Kemendikbudristek RI harus memperhatikan kondisi ini.
  - Saat ini terdapat kebijakan yang cukup memberatkan PTS, yaitu akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri, karena berbayar mahal, dan itu merupakan masalah khususnya bagi PTS. Kami mengusulkan agar akreditasi yang dilakukan oleh

- LAM itu tidak berbayar dan disamakan saja dengan akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT.
- Mengenai peleburan IPA-IPS dalam pandangan kami akan menjadi kendala ketika proses masuk perguruan tinggi. Hal ini perlu diantisipasi. Oleh karena itu, sesuatu yang baik seharusnya dipertahankan.
- g. Rektor Telkom University menyampaikan pandangan antara lain:
- Mengenai rencana penggabungan IPA-IPS secara umum tidak ada masalah, namun harus diperhatikan secara rinci dalam prosesnya, khususnya dikaitkan dengan perguruan tinggi.
  - Mengenai revisi UU Sisdiknas harus betul-betul dilakukan kajian secara mendalam dan komprehensif, jangan terburu-buru dan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
  - Senada dengan apa yang disampaikan oleh Rektor Universitas Parahyangan, bahwa dalam penyelenggaran dan penilaian terhadap PTS, sejatinya proses penilaiannya agar lebih memperbesar *output* dan *outcome*, bukan dari prosesnya, karena PTN dan PTS itu memang berbeda.
- h. Rektor ITB menyampaikan beberapa pandangan antara lain:
- Mengenai Revisi UU Sisdiknas, pihak ITB meminta agar jangan sampai tidak dilibatkan karena sampai saat ini di ITB belum ada uji publik terkait revisi UU Sisdiknas tersebut. Pihak ITB sudah ada dokumennya dan sudah dibagikan ke para dosen. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan uji publik
  - Mengenai kebijakan MBKM, secara prinsip substansinya selaras dengan penyelenggaraan Pendidikan di ITB. Akan tetapi banyak hal yang perlu dikaji dan dievaluasi, antara lain mengenai substansi kemerdekaan, karena tingkat kemerdekaan itu kan bagi perguruan tinggi perlu diukur, jika ini tidak ada ukurannya maka akan terjadi kesulitan, termasuk dalam hal teknisnya. Contoh lainnya, bagi ITB pemenuhan 20 SKS di luar prodi itu hendaknya tidak harus di tahun itu. Artinya bisa di cicil, kalau harus dipenuhi tahun itu maka di ITB sangat tidak mungkin.
  - Mengenai kebijakan Kurikulum merdeka, hal itu belum bisa sesuai dengan kondisi kampus, dan masih memerlukan kajian yang mendalam. Oleh karena itu, jangan buru-buru untuk diputuskan. Kami mengusulkan untuk mengkaji terlebih dahulu ujian seleksi masuk perguruan tinggi, khususnya dikaitkan dengan kurikulum merdeka.
  - Mengenai kondisi Kemendikbudristek RI yang isunya tidak jarang memberikan naskah akademik dalam setiap kebijakannya, kami setuju bahwa sebelum mengambil kebijakan harus ada naskah akademiknya terlebih dahulu.



- i. Wakil Rektor Universitas Singaperbangka menyampaikan pandangannya antara lain:
  - Mengenai kebijakan MBKM, secara konsep bagus dan tingkat implementasinya juga bagus. Namun Ketika dikaitkan dengan IKU-2 MBKM memiliki dampak luar biasa yang harus diantisipasi, seperti ketika mahasiswa praktek mengajar di SD ini berdampak luar biasa karena memang guru SD itu kurang.
  - Mengenai isu peleburan IPA-IPS, sebaiknya tetap ada pemisahan. Oleh karena itu, peleburan perlu ditinjau kembali.
  - Hal lain yang perlu diperhatikan dalam dunia pendidikan, yaitu saat ini hampir tidak ada mata pelajaran sejarah, kami khawatir kalau ini tidak ada atau berkurang, maka ini sangat berbahaya dampaknya bagi generasi mendatang.
  - Mengenai revisi UU Sisdiknas harus betul-betul dilakukan kajian secara mendalam dan komprehensif, jangan terburu-buru dan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

### **3. Bidang Kebudayaan**

- Program dan upaya pemajuan kebudayaan di Jawa Barat yang telah dilakukan, antara lain sebagai berikut:
  - 1) Pelindungan
    - a) Pencatatan, pendokumentasian, pengkajian karya budaya Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota dan Tim WBTb Provinsi;
    - b) Sidang Penetapan WBTb Jawa Barat diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota pengusul, maestro dan pelaku budaya di hadapan Dinas Provinsi dan Tim WBTb dilaksanakan rutin setiap tahun;
    - c) Penetapan WBTb Jawa Barat sebagai bahan pengusulan WBTb Indonesia;
    - d) Pengkajian dan pendokumentasian WBTb yang akan diusulkan menjadi WBTb Indonesia oleh Tim WBTb Provinsi bekerja sama dengan seluruh kabupaten dan kota pengusul, maestro dan pelaku budaya;
    - e) Sidang Penetapan WBTb Indonesia disampaikan oleh perwakilan Dinas Provinsi Jawa Barat bersama Tim WBTb di hadapan Tim WBTb nasional dihadiri oleh seluruh kabupaten dan kota pengusul, maestro dan pelaku budaya;
    - f) Penetapan dan penyerahan sertifikat WBTb oleh Kemendikbud Ristek RI dihadiri oleh Dinas Provinsi Jawa Barat;
    - g) Pencatatan dan pendokumentasian cagar budaya dan obyek diduga cagar budaya seluruh Jawa Barat;
    - h) Pengkajian cagar budaya provinsi oleh TACB Provinsi;
    - i) Penyusunan naskah rekomendasi penetapan dan pemeringkatan cagar budaya provinsi;
    - j) Sidang Penetapan Usulan Cagar Budaya setiap 1 (satu) tahun sekali sebagai hasil akhir naskah rekomendasi yang akan diserahkan pada Gubernur ;

- k) Penetapan Cagar Budaya Provinsi berdasarkan hasil rekomendasi TACB (telah ditetapkan 7 cagar budaya provinsi melalui Keputusan Gubernur Jabar dan telah menjadi cagar budaya nasional, dan 1 usulan cagar budaya sedang menunggu proses penetapan, 7 lainnya dalam proses pengkajian)
- l) Perlindungan cagar budaya dan obyek diduga cagar budaya melalui fasilitasi juru pelihara di 44 cagar budaya dan obyek diduga cagar budaya yang tersebar di Jawa Barat;
- m) Rapat teknis TACB Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan setiap Jumat malam dengan membuka komunikasi terbuka dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya termasuk pemilik cagar budaya bersama Pemerintah Daerah terkait.

## 2). Pengembangan

- a) Inventarisasi dan pendokumentasian data kebudayaan berbasis OPK sebagai langkah pembangunan data base kebudayaan Jawa barat yang akan bersinergi dan berintegrasi dengan Data Pokok Kebudayaan Pemerintah Pusat;
- b) Penyebarluasan informasi kebudayaan melalui berbagai platform termasuk media sosial (instagram dan kanal youtube);
- c) Penyelenggaraan sejumlah gelar budaya yang mengangkat kekuatan budaya ke tiga wilayah budaya yang ada di Jawa Barat diantaranya melalui penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat yang rutin dilaksanakan setiap tahun dengan berbagai keterbatasan; Peringatan berbagai hari yang terkait dengan kebudayaan berkolaborasi dengan komunitas misalnya Peringatan Hari Angklung dan Peringatan Hari Pencak Silat;
- d) Penguatan ekosistem budaya melalui penguatan nilai budaya yang dikemas dalam Riksa Budaya di 3 (tiga) wilayah budaya di Jawa Barat;
- e) Penguatan ekosistem budaya melalui penguatan jejaring komunitas dengan pembentukan Komite Kebudayaan Jawa Barat;
- f) Pengembangan berbagai substansi Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) melalui beberapa giat budaya berkolaborasi dengan komunitas termasuk kegiatan yang didanai dari DAK Kemendikbudristek RI yang dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Kebudayaan Jawa Barat;
- g) Optimalisasi ruang publik sebagai bagian dari ruang budaya berkolaborasi dengan komunitas dan masyarakat pegiat budaya
- h) Diplomasi Budaya baik nasional, maupun internasional (perintisan telah dilaksanakan bersama Melbourne Symphony Orchestra Australia sepanjang tahun 2020 dan 2021 yang karena pandemi dilaksanakan secara virtual hingga kondisi lebih memungkinkan. Di lingkup nasional telah pula dilaksanakan giat bersama DIY yang dikemas dalam sebuah event dan giat budaya termasuk di dalamnya);

## 3). Pembinaan

- a) Rapat Koordinasi Warisan Budaya Takbenda antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota se Jawa Barat,

akademisi, dan maestro atau pelaku budaya yang rutin dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali setiap tahunnya dan/atau lebih sesuai dengan kebutuhan;

- b) Desk Warisan Budaya Takbenda dilaksanakan untuk masing-masing kabupaten dan kota yaitu sebanyak 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat yang dilaksanakan setiap minggu (jadwal yang disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan kab/kota setempat);
- c) Rapat Koordinasi Kecagar Budaya antara Pemerintah Provinsi, seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota, Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi, TACB Kabupaten dan kota serta Pemerintah Pusat dilaksanakan 2 (dua) kali setiap tahun dan/atau lebih disesuaikan dengan kebutuhan,
- d) Desk kecagar budayaan dilaksanakan untuk masing-masing kabupaten dan kota yaitu sebanyak 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat yang dilaksanakan setiap minggu (jadwal yang disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan kab/kota setempat)
- e) Sejumlah webinar, Diskusi Terpumpun, lokakarya, dialog budaya, dan diskusi budaya yang mengangkat isu strategis kebudayaan dilaksanakan bekerja sama dengan semua elemen secara pentahelix agar dapat menjadi salah satu media edukasi bagi masyarakat.
- f) Ruang Komunikasi Budaya dengan membuka seluas-luasnya komunikasi dengan komunitas dan masyarakat pegiat budaya melalui forum setiap minggu dengan jadwal jam kerja dan malam hari khusus untuk komunitas yang mengajukan permohonan audiensi atau penyampaian aspirasi.

#### 4). Pemanfaatan

- a) Fasilitasi para pelaku budaya yang menyelenggarakan giat budaya sebagai bagian dari atraksi dan daya tarik wisata baik di ruang publik maupun di destinasi wisata;
- b) Aktivasi Ruang Publik dengan mengoptimalkan ruang publik, sebagai ruang ekspresi para pelaku budaya berupa fasilitasi penggunaan aset pemerintah bagi giat- giat budaya yang dilaksanakan oleh komunitas/masyarakat
- c) Pembangunan ruang publik baru sebagai upaya untuk mendukung dan memfasilitasi komunitas/masyarakat dalam giat-giat budaya, misalnya Pusat Budaya Pager Ageung di Kabupaten Tasikmalaya, yang pembangunannya dilaksanakan oleh Disperkim Jabar sedangkan pengisian acaranya akan didukung oleh Disparbud Jabar, Pemda Kabupaten Tasikmalaya, komunitas dan sanggar yang ada di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya.
- d) Revitalisasi sejumlah ruang publik yang ada di Jawa Barat yang dapat mendukung giat budaya, seperti alun-alun Keraton Kasepuhan.
- e) Langkah dalam upaya pemulihan sektor kebudayaan era pasca pandemi covid-19 yang telah dan akan diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat di antaranya adalah melakukan pendudukan program dan giat budaya dari para pelaku budaya se-Jawa Barat dengan

tujuan sebagai langkah meningkatkan motivasi berkarya bagi para pelaku budaya dan membuka wawasan dan kompetensi teknis khususnya para pelaku budaya tradisi terhadap platform baru dalam ruang ekspresi yaitu platform digital.

- f) Pada tahun 2020 Pemprov Jabar telah melakukan pendudukan program terhadap 100 komunitas di seluruh Jawa Barat dan karya-karya terbaik telah ditayangkan di kanal youtube yang dikemas dalam Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat dan ditayangkan di TVRI Nasional dan beberapa TV lokal.
  - g) Pada tahun 2021 Pemprov Jabar telah pula melakukan pendudukan program terhadap 160 komunitas di seluruh Jawa Barat melalui program Pemulihan Ekonomi Daerah dan sebagian diantaranya ditayangkan di kanal youtube yang dikemas dalam Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat.
- Terdapat sejumlah langkah terkait perlindungan karya budaya Jawa Barat yang telah dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, antara lain:
- 1) Warisan Budaya Tak benda (WBTb)
    - a) Pencatatan, pendokumentasian, pengkajian karya budaya yang kemudian ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak benda Jawa Barat. Telah ditetapkan sebanyak 102 karya budaya sebagai WBTb Jabar sejak tahun 2020 sebagai upaya akselerasi perlindungan karya budaya Jawa Barat;
    - b) Pencatatan, pendokumentasian, pengkajian Warisan Budaya Tak benda Jawa Barat yang kemudian diusulkan untuk ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak benda Indonesia.
    - c) Telah ditetapkan sebanyak 86 karya budaya Jawa Barat sebagai WBTb Indonesia dan pada tahun 2021 menempati peringkat ke 3 nasional sebagai provinsi dengan penetapan WBTb terbanyak setelah DIY dan Jawa Tengah.
  - 2) Cagar Budaya

Dalam hal Cagar Budaya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan beberapa langkah dan program sebagai berikut:

    - a) Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat.
    - b) Pengkajian dan penyusunan naskah rekomendasi penetapan Cagar Budaya peringkat Provinsi;
    - c) Sertifikasi TACB untuk digunakan Pemda Kab/Kota dalam menyusun dan menetapkan TACB. Hal ini merupakan upaya akselerasi penetapan TACB di seluruh Jawa Barat (akhir tahun 2019)
    - d) Pembinaan dengan melakukan desk kecagarbudayaan secara berkala untuk mendorong Pemda Kab/Kota dalam penetapan TACB dan penetapan status cagar budaya di wilayahnya.
    - e) Pada tahun 2019 tercatat hanya 2 (dua) kota yang memiliki TACB dan pada awal 2022 telah tercatat 15 (lima belas) kab/kota yang telah memiliki TACB sedangkan sisanya sedang melakukan sertifikasi mandiri dikarenakan jumlah TACBnya yang masih kurang.

- f) Perlindungan cagar budaya/ Obyek diduga cagar budaya melalui fasilitasi juru pelihara di 44 (empat puluh empat) situs yang tersebar di Jawa Barat;
  - g) Pencatatan dan langkah registrasi cagar budaya serta penanganan masalah kecabarbudayaan lainnya secara sinergis bersama Pemerintah Pusat dan pemerintah kab/kota.
- Terdapat beberapa langkah yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya pengembangan obyek pemajuan kebudayaan melalui pendokumentasian dan penyebarluasan informasinya, antara lain:
- a) Melakukan perekaman/pendokumentasian obyek pemajuan kebudayaan di Jawa Barat secara berkala;
  - b) Mendukung/ fasilitasi perekaman/pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan di Jawa Barat, bekerja sama dengan Pemerintah kabupaten/kota dan komunitas/sanggar/masyarakat;
  - c) Melakukan inventarisasi dan pencatatan obyek pemajuan kebudayaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan data base kebudayaan yang tengah dilakukan;
  - d) Secara berkala melakukan penayangan dokumentasi karya budaya di media sosial yaitu kanal *youtube* dan *instagram*.

#### **4. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

- a. Bidang kepariwisataan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai target yaitu pemulihan ekonomi khususnya sektor kepariwisataan pasca pandemi Covid 19, bagi destinasi dan pelaku pariwisata, dengan program-program peningkatan SDM Pariwisata, 3 A (atraksi, aksesibilitas, dan amenities) dan pemasaran pariwisata pada tahun 2022.
- b. Dukungan Pemerintah untuk pencapaian target yang ditetapkan pemerintah adalah dengan mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan dan Jabar Selatan dengan mulai menginventarisir lokus pembangunan pariwisata yang diamanatkan dalam peraturan tersebut termasuk potensi dan limitasinya. Kemudian pada Tahun ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ikut mendukung dalam pelaksanaan revalidasi Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark untuk mempertahankan gelar UGG agar tetap dalam Jaringan Geopark Dunia. Cileutueh Palabuhanratu UGG juga perlu didukung karena merupakan citra Jawa Barat dan Indonesia.
- c. Ekonomi Kreatif (Mengacu Renstra Kemenparekraf 2020-2024):
  - 1) Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Ekonomi
    - ICALAN (Inovasi Cara Penjualan)
    - Program Jabar Goes Global (untuk ekspor)
    - Kolaborasi kreasijabar.id dan NLE (National Logistic Ecosystem) dari Direktorat Bea Cukai Kemenkeu
  - 2) Peningkatan akses pembiayaan
    - UDUNAN (Usaha Dukungan Keuangan)
  - 3) Peningkatan jumlah produk/jasa yang didaftarkan kekayaan intelektual
    - Pokja Ekosistem Kekayaan Intelektual
  - 4) Tersedianya Regulasi berbasis kajian:

- Perda No. 15 Tahun 2017 Tentang Ekonomi Kreatif Jabar
  - Pergub No. 69 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 15 Tahun 2017
  - Pergub No. 83 Tahun 2019 Tentang Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jabar
  - Kepgub No. 60/Kep.268-Disparbud/2021 Tentang Bagan Struktur Organisasi dan Susunan Personalia Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jabar
  - Pergub No. 44 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jabar 2021-2025 sebagai turunan Perpres No. 142 Tahun 2018 Tentang Rindekraf Nasional.
- 5) Tersedianya Data dan informasi hasil kajian:
- Kajian Potensi Ekonomi Kreatif Jabar 2020
  - Kajian Profil Ekonomi Kreatif Jabar 2021
  - Kajian Indeks Kota Kreatif Jabar 2021
  - PROSPEK Jabar 2020
  - PROSPEK Jabar 2021
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja
- Wakunjar (Waktu Kunjung Pakar)
  - Kelas Kreasi
  - ToT Pengelolaan Creative Hub bekerjasama dengan British Council > Peserta: 2600 (2020-2021).
- d. Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada pemulihan sektor pariwisata adalah dengan memberikan bantuan langsung kepada pelaku pariwisata secara bertahap melalui kerjasama dengan pihak bank dengan teknis penerimaan bantuan per wilayah di Jawa Barat.
- e. Dukungan lainnya yang diberikan adalah dengan mendorong pelaku usaha pariwisata dan mengoordinasikan kepada asosiasi kepariwisataan agar sertifikasi CHSE dan memfasilitasi percepatan pengelola daya tarik wisata agar memiliki barcode peduli lindungi sebagai salah satu syarat pembukaan destinasi pariwisata sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri dan pemerintah melakukan evaluasi serta monitoring untuk memastikan destinasi wisata menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19. Sementara dalam bidang Ekonomi Kreatif, dilakukan beberapa kegiatan:
- ICALAN (Inovasi Cara Penjualan): Meningkatkan akses pemasaran UMKM kreatif Jabar secara online dan offline. Secara online dilakukan melalui kerja sama dengan borongdong.id dan secara offline melalui Teras Indonesia di IKEA Kota Baru Parahyangan dan keikutsertaan di berbagai pameran (Gekraf, MotoGP Mandalika, Jabar Motekar di Yogyakarta).
  - Pengembangan kapasitas: program *workshop furniture* untuk pengrajin dan *off taking* produk UMKM kreatif bekerja sama dengan BJB.
  - UDUNAN (Usaha Dukungan Keuangan): Fasilitasi pembiayaan pelaku usaha. Bermitra dengan Riset Multi Investama, Bank Mandiri, Investree, TaniFund, Fundex dan YCAB
- f. Harapan Pemerintah Daerah dan masyarakat terkait kebijakan Pemerintah Pusat adalah dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi untuk pembangunan pengembangan sektor pariwisata yang lebih terukur dan efektif serta memberikan bantuan langsung kepada masyarakat

khususnya bagi pelaku pariwisata. Sementara dalam bidang Ekonomi Kreatif dilakukan beberapa kegiatan:

- *Updating* dan publikasi statistik ekonomi kreatif (PDB, Ekspor, Tenaga Kerja, Pelaku Usaha) secara rutin setiap tahun
  - Mendorong proses sinkronisasi data pelaku ekonomi kreatif antara kokab-provinsi-pusat
  - Mendorong penguatan regulasi dan kelembagaan di level provinsi dan kokab
  - Akses informasi pengembangan usaha khususnya pemasaran dan pembiayaan.
- g. Program unggulan bidang pariwisata yaitu peningkatan infrastruktur pendukung destinasi pariwisata, peningkatan SDM melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat bidang profesi kepariwisataan dan peningkatan pendukung pariwisata di objek-objek wisata alam dan buatan seperti database destinasi pariwisata secara digital. Kemudian dalam rangka mempromosikan daya tarik wisata unggulan dapat dilakukan dengan pembuatan film *story nomics* dan promosi yang bekerjasama dengan influencer sebagai duta pariwisata. Sementara dalam bidang Ekonomi Kreatif dilakukan beberapa kegiatan:
- Aktivasi Creative Center: Tempat untuk mengembangkan ide, bisnis, mempertemukan dan membangun kolaborasi antar pelaku ekonomi kreatif. Kondisi saat ini: Sudah dibangun dan mulai diaktivasi 6 Creative Center di Bogor, Cirebon, Purwakarta, Bekasi, Subang, Sumedang.
  - Connecti City 2022: Seminar internasional ekonomi kreatif yang menjadi side event Urban 20 G20. Kondisi saat ini: Kegiatan sudah dijalankan di bulan Maret, menghasilkan 7 rekomendasi kebijakan ekonomi kreatif untuk disampaikan kepada G20.
  - Pokja Ekosistem Kekayaan Intelektual: Membangun platform dan mempublikasikan pelaku ekonomi kreatif yang memiliki KI. Kondisi saat ini: Pokja sudah mulai aktif sejak awal April 2022.
  - Cap Jabar: Ajang apresiasi karya pelaku ekonomi kreatif Jabar. Kondisi saat ini: Diadakan pertama kali pada 2021 dan direncanakan akan diadakan kembali mulai bulan Juni 2022

## 5. Bidang Pemuda dan Olahraga

- a. Evaluasi terhadap program-program pembangunan kepemudaan di Jawa Barat terdiri dari dua mekanisme yaitu evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal mengacu kepada sasaran dan target program yang ada di dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023. Sementara evaluasi eksternal melibatkan mitra pemerintah diantaranya, DPD KNPI Provinsi Jawa Barat, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat serta berbagai stakeholder kepemudaan lainnya.
- b. Hasil evaluasi terhadap program pembangunan kepemudaan di Jawa Barat secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut dapat terlihat selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, banyak pemuda binaan Dispora Jawa Barat yang meraih prestasi di tingkat Nasional.
- c. Sehubungan dengan akan diterbitkannya Desain Besar Kepemudaan Nasional, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sangat

mengapresiasi hal tersebut, beberapa saran serta pandangan terkait penyusunan Desain Besar Kepemudaan Nasional diantaranya:

- Desain Besar Kepemudaan Nasional diharapkan bisa menjadi pedoman untuk Pembangunan bidang kepemudaan baik tingkat Nasional, Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota.
  - Desain Besar Kepemudaan Nasional diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (*nation building*) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan.
  - Secara substansi Desain Besar Kepemudaan Nasional diharapkan bisa memberikan sebuah pedoman secara jelas dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/kota.
- d. Sebagai informasi bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini telah memiliki Peraturan Daerah Jawa Barat No. 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian substansi apabila Desain Besar Kepemudaan Nasional telah diterbitkan.
- e. Sehubungan dengan telah disahkannya UU No. 11 Tahun 2022 Tentang keolahragaan, kami sangat mengapresiasi hal tersebut, dan harapannya adalah agar kiranya :
- a. Segera dilaksanakan sosialisasi secara masif dan komprehensif;
  - b. Berbagai hal yang terkandung didalamnya dapat dilaksanakan lebih aplikatif, terstruktur serta berkesinambungan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Berbagai peraturan turunannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan lainnya dapat segera dirampungkan pula, sebagai petunjuk atau pedoman yang lebih spesifik dalam mengimplementasikannya.
- f. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, selanjutnya kami akan melakukan telaahan dan kajian mengenai urgensi perlu dilakukannya revisi atau perubahan terhadap Peraturan daerah tersebut agar tetap sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

## **6. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan**

- Sesuai dengan Pasal 8 dan 10 Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan, mengatur mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, maka untuk menjamin tetap berlangsungnya layanan perpustakaan kepada pemustaka dan masyarakat meskipun adanya pandemi covid 19, dinas perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi jawa barat telah mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:
  - a. Melakukan revisi dan penyempurnaan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 17 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perpustakaan



dan telah ditetapkan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perpustakaan yang mengakomodir perkembangan perpustakaan sesuai dengan era disrupsi dan mengikuti perkembangan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

- b. Tetap melaksanakan pelayanan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
  - c. Melaksanakan sosialisasi kegemaran membaca, sosialisasi akreditasi perpustakaan, menyelenggarakan pemilihan duta baca, melaksanakan perlombaan perpustakaan sekolah yang dilaksanakan secara daring dan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
  - d. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum provinsi jawa barat melalui:
    - Peningkatan kompetensi sumber daya manusia
    - Penambahan koleksi digital library baik judul maupun eksemplar;
    - Penyebaran buku/bahan bacaan kepada masyarakat melalui bulkloan system (pinjam pakai buku) ke titik – titik layanan perpustakaan keliling;
    - Menerapkan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perpustakaan umum provinsi jawa barat
- Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Provinsi Jawa Barat telah berlangsung sejak Tahun 2018, diawali di Kabupaten Bekasi dan Tasikmalaya. Pada Tahun 2019, program TPBIS membina 41 Desa. Tahun 2020 ada 2 Kabupaten dan 10 Desa penerima program TPBIS. Tahun 2021 program TPBIS dilaksanakan di Kab. Purwakarta dengan 5 Desa, dan Kab. Pangandaran juga ada 5 Desa yang mengikuti program TPBIS.
- Untuk Tahun 2022, ada 4 Kota yang mengikuti program TPBIS, yaitu : Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Cirebon, dan Kota Banjar, sedangkan untuk Kabupaten adalah Kabupaten Karawang. Dari hasil program TPBIS telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yakni banyaknya warga masyarakat yang menjadi wirausahawan, sehingga bisa meningkatkan perekonomian keluarganya.

## **B. PERMASALAHAN DAN TEMUAN**

### **1. Bidang Pendidikan**

- a. Masih terdapat ketidakjelasan informasi yang diterima oleh pihak sekolah dan peserta didik mengenai prosedur pencairan Program Indonesia Pintar (PIP), dimana hal ini menyebabkan beberapa permasalahan diantaranya:
  - 1) SMKN di Bogor terdapat daya serap rendah sekitar 80 siswa tidak terserap karena telat aktivasi.
  - 2) Banyak sekolah yang mencairkan secara mandiri tidak kolektif sehingga waktu pencairan menjadi lama.
  - 3) Aturan Bank yang berbeda-beda antara KCP 1 dengan KCP 2 namun setelah Cabang Dinas komunikasi dengan Bank penyalur sudah bisa teratasi.
  - 4) Kurangnya komunikasi antara kepala sekolah dgn Operator atau team PIP di satuan Pendidikan. Hal ini berdampak kepada

pencairan mandiri sedikit menyulitkan dalam pelaporan, termasuk melacak siswa yang belum terserap karena sebagian besar siswa yg sudah mencairkan mandiri jarang laporan ke sekolah.

- b. Pendanaan pendidikan melalui BOS dirasakan masih kurang mencukupi bagi sekolah yang besar dengan jumlah 750 orang siswa lebih, walaupun beberapa daerah telah memberikan bantuan tambahan tetapi pengelolaannya sangat sulit untuk menutupi kebutuhan sekolah karena pengelolaan diatur dengan kode rekening. Hal inilah yang menyulitkan penggunaan sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
- c. Mengenai DAK 2021, ditemukan permasalahan di LKPP yang memiliki keterbatasan SDM, sehingga proses kontrak sering terlambat. Selain itu, proses pelelangan (Juni s/d Agustus 2021) merupakan kondisi pandemi Covid-19. Sementara kontrak kegiatan sangat banyak sesuai, sebagai contoh untuk DAK SMA saja  $\pm$  300 kontrak. Adapun kendala secara umum yaitu terjadinya perubahan mekanisme dari Swakelola menjadi kontraktual, sehingga hasil pelaksanaan dan daya serap tidak maksimal.
- d. Dalam hal penetapan dan pemberlakuan kurikulum merdeka, beberapa perguruan tinggi menyampaikan tidak semua perguruan tinggi dapat menyesuaikan dengan kurikulum merdeka, utamanya dikaitkan ketika siswa mengikuti seleksi masuk ke perguruan tinggi.
- e. Dalam jenjang Pendidikan tinggi ditemukana beberapa permasalahan yang bermuara kepada perlunya evaluasi implementasi kebijakan MBKM, antara lain dalam hak penetapan program MBKM ke dalam satu mata kuliah, pemenuhan 20 SKS yang tidak bisa dilakukan dalam satu semester atau satu tahun, penghitungan capaian IKU, serta pembiayaan terkait magang atau kuliah 3 semester di kampus yang berbeda. Selain itu permasalahan lain yang ditemukan adalah kegiatan MBKM yang didanai LPDP sering telat, sehingga sulit dalam implementasinya.
- f. Mengenai akreditasi perguruan tinggi, ditemukan permasalahan mengenai mahalnya biaya akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), bahkan biaya yang harus dikeluarkan juga bukan hanya saat akreditasi untuk membayar ke LAM, tapi proses persiapan dokumen menjelang akreditasi juga membutuhkan biaya yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi untuk para dosen dan tenaga akademik yang mempersiapkannya.
- g. Mengenai status PTN-BH, ditemukan bahwa proses administrasi, pelaporan dan akreditasi sangat merepotkan dan menyita waktu, sehingga terdapat beberapa PTN-BH yang ingin melepaskan status PTN-BH nya.

## **2. Bidang Kebudayaan**

- a. Permasalahan di sektor kebudayaan khususnya di masa pandemi covid-19 di antaranya adalah bahwa sebagian besar para pelaku budaya di Jawa Barat khususnya pelaku budaya tradisi tidak memiliki keahlian lain selain keterampilan yang diketahuinya saja sehingga tidak memiliki alternatif lain dalam mencari nafkah;

- b. Kurangnya pemahaman dan kemampuan teknis terhadap perkembangan teknologi pada sebagian besar para pelaku budaya di Jawa Barat, khususnya pelaku budaya tradisi sehingga tidak dapat mengikuti tuntutan dari dinamika perubahan, misalnya media daring dan media sosial;
- c. Komitmen pemerintah kabupaten/kota terhadap pemajuan kebudayaan belum maksimal sehingga perhatian terhadap pelaku kebudayaan di daerahnya pun belum sesuai dengan harapan, dan masih perlunya peningkatan kolaborasi antara semua elemen pembangunan kebudayaan.

### **3. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyampaikan permasalahan bahwa sektor pariwisata mulai secara bertahap dilakukan pemulihan namun membutuhkan waktu dan dukungan kebijakan dari pusat. Dukungan yang dimaksud antara lain meningkatkan sinergitas dan koordinasi untuk pembangunan serta pengembangan sektor pariwisata yang lebih terukur dan efektif serta memberikan bantuan langsung kepada pelaku pariwisata.

### **4. Bidang Pemuda dan Olahraga**

Salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus dalam evaluasi internal yaitu Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Barat yang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir masih dibawa rata-rata angka nasional. Dalam upaya merespon permasalahan tersebut terutama dalam rangka peningkatan IPP di Jawa Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi telah menyusun Peraturan Gubernur Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

### **5. Bidang Perpustakaan**

- a. Dalam bidang perpustakaan, terdapat dua hal yang mengemuka, yaitu anggaran dan sarana prasarana. Dari sisi anggaran, dengan kondisi anggaran yang sangat minim, Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat harus tetap harus memberikan pelayanan perpustakaan secara optimal baik layanan perpustakaan secara langsung (stationary) digital library, maupun ekstentional layanan perpustakaan melalui layanan perpustakaan keliling.
- b. Dalam hal sarana Prasarana, kondisi yang ada saat ini;
  - Koleksi digital yang masih kurang, baik jumlah judul dan eksemplar, kondisi yang ada sekarang sampai tahun 2021, terdapat 3.767 judul dan 16.502 eksemplar.
  - Jaringan yang kurang maksimal sehingga menghambat proses pelaksanaan pelayanan perpustakaan;
  - Dengan kondisi pandemi-covid-19 masyarakat ingin pelayanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Barat dibuka dengan sistem pelayanan terbuka (masyarakat bisa mengakses secara langsung buku di ruang baca), sementara pelayanan perpustakaan dengan

adanya ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan dengan sistem pelayanan tertutup;

- Perlu adanya pengembangan sarana prasarana otomasi perpustakaan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

### III. PEMBAHASAN

Selama kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat serta jajarannya yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan bidang Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, keolahragaan, dan perpustakaan. Selain pertemuan tersebut, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI juga melakukan pertemuan secara khusus dengan pimpinan perguruan tinggi di Jawa Barat, baik negeri maupun swasta. Dari beberapa pertemuan tersebut, terdapat pandangan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan di Jawa Barat yang perlu mendapatkan perhatian dan respon dari pemerintah. Selain itu terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI, antara lain:

1. Dalam bidang pendidikan dasar dan menengah, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi atas capaian prestasi yang diraih dan terobosan-terobosan program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sesuai kewenangannya yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan menengah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakannya dengan baik. Adapun beberapa terobosan yang patut diapresiasi antara lain adanya Kurikulum Masagi yang secara substansi telah memadukan kurikulum prototipe dan kurikulum 2013, dimana kurikulum Masagi ini sudah ada sebelum Kemendikbudristek meluncurkan kurikulum prototipe. Bahkan Kurikulum Masagi ini, terutama dalam hal penguatan pendidikan karakter dapat diadopsi oleh Kemendikbudristek RI atau daerah lainnya. Sementara terobosan lainnya yang patut diapresiasi yaitu mengenai pengelolaan Pendidikan kejuruan dan vokasi, dimana 20.000 siswa SMK dengan 206 SMK menerima pelajaran kurikulum ekonomi digital Shopee. Melalui kurikulum ini, di galakkan Jabar guru-guru SMK yang ada nanti bisa menyebarkan ke 26.444 siswa yang ada di pelosok SMK yang ada di Jawa Barat. Selain itu, program 50.000 *Start-Up Digital* (Program Sekolah Pencetak Wirausaha melalui jargon MOAL ELEH). Karena melalui program ini, lulusan SMK tidak hanya menjadi pekerja melainkan dirangsang untuk kreatif dan bermental wirausaha bisa membuka lapangan kerja. Terobosan lainnya yaitu SMK Membangaun Desa, dengan 1 SMK membina 9 Desa. Selain itu ada program mengembangkan 35 SMKN Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Jawa Barat yang perlu diapresiasi. Dengan menjadi BLUD, hasil produksi/jasa yang didapat SMK tidak harus disetor ke kas daerah dan dapat langsung dikelola pihak sekolah. Hal ini membuat pelayanan di SMKN menjadi efektif dan efisien. Sebab, pihak sekolah diberi kebebasan untuk berinovasi. Dalam pengembangan pendidikan vokasi, dilakukan juga kerjasama Dinas Pendidikan Jabar dengan POLMAN - SMK D2 Fastrack.

Selain prestasi dan terobosan yang patut diapresiasi, tim kunjungan juga tetap menekankan agar berbagai permasalahan pendidikan yang ada, sesuai kewenangannya dapat dikoordinasikan dengan Kemendikbudristek RI agar dapat diselesaikan, seperti permasalahan PIP dan DAK pendidikan.

2. Dalam bidang pendidikan tinggi, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI menyampaikan beberapa tanggapan dan catatan mengenai rencana revisi UU Sisdiknas yang diusulkan oleh pemerintah, dan mengenai kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) dan kebijakan umum terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi. Mengenai rencana revisi UU Sisdiknas, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI mengapresiasi pandangan dan masukan dari para pimpinan perguruan tinggi (PTN dan PTS) di Jawa Barat yang secara umum meminta Kemendikbudristek RI untuk mengkaji kembali secara matang dan menunda revisinya sebelum dilakukan kajian secara komprehensif serta dengan melibatkan para pemangku kepentingan pendidikan. Bahkan secara khusus, Rektor ITB meminta dilibatkan dalam penyusunan revisinya, karena sampai saat ini merasa belum dilibatkan. Pimpinan perguruan tinggi yang hadir dalam pertemuan, senada dengan anggota tim kunjungan kerja bahwa substansi revisi UU Sisdiknas sangat krusial sehingga harus didasari analisis yang mendalam. Beberapa isu yang saat ini mengemuka adalah peleburan jurusan IPA-IPS yang belum mempertimbangkan dampaknya terhadap perguruan tinggi.

Dalam hal MBKM, tim kunjungan kerja menekankan agar Kemendikbudristek RI menerima dan mengkaji pandangan dan evaluasi yang disampaikan oleh pimpinan perguruan tinggi, seperti dalam hal penerapan 20 SKS setelah semester lima di prodi/kampus lain, pembiayaan, dan akreditasi.

Permasalahan lain yang menjadi sorotan tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI yaitu perguruan tinggi dengan status PTN-BH yang direpotkan secara administrasi dan aturan, sehingga banyak yang ingin keluar dari status PTN-BH tersebut. Oleh karena itu, kemendikbudristek RI agar mengkaji dan mengevaluasi terkait pengelolaan perguruan tinggi yang berstatus PTN-BH, baik secara administrasi, pengelolaan keuangan dan hal-hal penyelenggaraan akademik lainnya.

Hal menarik lain yang menjadi perhatian tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI yaitu mengenai otonomi perguruan tinggi yang saat ini mulai tereduksi, serta pengelolaan PTS yang dituntut sama dengan PTS dari sisi pengelolaan administrasi, keuangan dan target akademik, padahal keuangan dikelola dan bersumber sendiri tapi mengapa indikator dalam prosesnya disamakan.

Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI juga menyoroti Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, yang dinilai berpotensi bertentangan dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam konteks, para pimpinan perguruan

tinggi di Jawa Barat juga diminta untuk mengkaji dan menyampaikan kajiannya kepada Komisi X DPR RI dan juga Kemendikbudristek RI.

3. Dalam bidang olahraga, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI mengapresiasi capaian yang telah dilakukan seperti 30% atlet Internasional dari Indonesia itu berasal dari Jawa Barat, dan beberapa kebijakan memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi seperti diberikan beasiswa sampai S2. Selain itu, mengingat Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan sebagai percontohan pembinaan olahraga prestasi oleh Kemenpora RI, maka perlu dilaksanakan secara baik dan terus ditingkatkan prestasi olahraganya.
4. Dalam bidang pariwisata, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI mendukung pengembangan destinasi wisata baru, seperti Curug Cikondang dan akan meminta Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk membantu pengembangannya. Selain itu, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI juga mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memfokuskan pariwisatanya untuk menjadi tujuan atau sasaran di tingkat lokal, nasional dan regional, tidak seperti Bali yang memfokuskan kepada para wisatawan mancanegara dari beberapa negara di Asia, Eropa dan lain-lain. Fokus yang dilakukan Jawa Barat ini menjadi penting karena akan menentukan arah pembangunan dan pengembangan pariwisatanya.
5. Para pejabat mitra kerja Komisi X DPR RI yang ikut dan hadir dalam kunjungan kerja ini secara umum memberikan tanggapan telah mencatat dan akan menindaklanjuti serta mengoordinasikannya dengan pejabat terkait di Kementerian/Lembaga terhadap masukan dan pandangan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan di Jawa Barat, baik bidang Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, keolahragaan, dan juga perpustakaan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan deskripsi di atas, dari pertemuan dan kunjungan yang telah dilakukan, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum penyelenggaraan dan tata kelola pendidikan di Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangannya sudah berjalan baik, bahkan beberapa kebijakannya dapat diadopsi oleh Kemendikbudristek RI atau daerah lainnya, seperti SMK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Namun masih ditemukan beberapa permasalahan khususnya terkait PIP, DAK dan seleksi guru ASN-PPPK. Permasalahan mengenai seleksi guru ASN PPPK ini timbul karena kebijakan dari pusat, utamanya mengenai kepastian anggaran PPPK melalui APBN dengan skema dana alokasi umum (DAU).
2. Penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan secara umum telah berjalan baik. Diantara program dan kebijakan yang menjadi sorotan dalam kunjungan kerja ini adalah mengenai kebijakan MBKM dan rencana revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Secara umum pelaksanaan MBKM di Provinsi Jawa Barat sudah berjalan, namun menyisakan beberapa permasalahan antara lain prodi Kesehatan/kedokteran yang masih belum bisa melaksanakan, permasalahan pelaksanaan magang/kuliah 3 semester di kampus yang

berbeda, dan permasalahan antar kampus yang tidak setara dalam pembayarannya, seperti pembayaran SPP. Selain permasalahan MBKM, permasalahan yang muncul adalah terkait Lembaga akreditasi mandiri yang berbiaya mahal bagi prodi atau perguruan tinggi yang akan diakreditasi. Adapun dalam bidang legislasi, terkait revisi UU No.20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas, pimpinan perguruan tinggi yang hadir dalam pertemuan dengan tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI mengharapkan agar revisi tersebut ditunda terlebih dahulu, karena masih membutuhkan kajian yang mendalam dan Kemendikbudristek RI agar terlebih dahulu menyelesaikan penyusunan peta jalan pendidikan.

3. Dalam bidang Kebudayaan, secara umum upaya pemajuan kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berjalan dengan baik dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih terdapat beberapa permasalahan terkait survivalitas budayawan di tengah masa pandemi Covid-19.
4. Dalam bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kondisi saat ini masih mengalami permasalahan sebagai dampak pandemi Covid-19. Namun pemerintah dan para pemangku kepentingan pariwisata di Jawa Barat telah melakukan beberapa langkah pemulihan, antara lain memberikan bantuan dan stimulus kepada para pelaku Parekraf. Adapun langkah yang sedang dilakukan saat ini oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat antara lain: (a) mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan dan Jabar Selatan dengan mulai menginventarisir lokus pembangunan pariwisata yang diamanatkan dalam peraturan tersebut termasuk potensi dan limitasinya; (b) mengembangkan destinasi baru yaitu Curug Cikondang; (c) ikut mendukung dalam pelaksanaan revalidasi Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (UGG) untuk tetap mempertahankan gelar UGG agar tetap dalam Jaringan Geopark Dunia. Hal ini perlu dilakukan karena Ciletueh Pelabuhanratu UGG merupakan citra Jawa Barat dan Indonesia.
5. Mengenai bidang Olahraga dan kepemudaan, secara umum program dan kegiatan berjalan dengan baik. Dalam konteks regulasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi Kemenpora RI yang saat ini sedang menggagas penyusunan Desain Besar Kepemudaan Nasional, dan juga mengapresiasi kepada DPR RI dan Pemerintah atas lahir UU No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
6. Dalam bidang perpustakaan, masih ditemukan beberapa masalah antara lain keterbatasan anggaran dan sarana prasana. Permasalahan sarana prasarana ini, antara lain koleksi digital yang masih kurang, baik jumlah judul maupun eksemplar.

## V. REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan di atas, dari data, permasalahan dan kesimpulan, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Jawa Barat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI:
  - a. untuk meninjau kembali penyelenggaraan akreditasi perguruan tinggi berbayar yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), karena sangat memberatkan pihak perguruan tinggi, khususnya swasta.

- Mengingat akreditasi oleh LAM membutuhkan biaya yang sangat besar, dan disetiap kampus memiliki kemampuan yang berbeda-beda (mampu dan tidak mampu).
- b. untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi guru ASN PPPK, mulai dari tahap seleksi, bentuk soal sampai kebijakan anggarannya melalui APBN dengan skema DAU. Selain itu, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI, untuk berkoordinasi dengan Panselnas penerimaan guru ASN-PPPK agar memastikan pelaksanaan seleksi tahap ke tiga dan dilakukan sosialisasi secara massif.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI:
    - a. untuk mengkaji secara mendalam dan menunda penyusunan revisi UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya mendorong Kemendikbudristek RI untuk segera menyelesaikan penyusunan Peta Jalan Pendidikan terlebih dahulu.
    - b. untuk mengkaji pandangan dan masukan yang disampaikan oleh para pimpinan perguruan tinggi di Jawa Barat, dan menjadikannya sebagai rujukan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang tepat.
    - c. untuk menuntaskan persoalan-persoalan pendidikan yang masih ditemukan di Provinsi Jawa Barat, antara lain pelaksanaan program PIP, kebijakan MBKM, program seleksi guru ASN PPPK, dan kebijakan akreditasi mandiri.
  3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI agar mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan destinasi wisata baru yang berbasis wisata alam, antara lain Curug Cikondang.
  4. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk segera menyusun Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN) dan dalam prosesnya agar melibatkan para pemangku kepentingan pemuda, sehingga DBKN dapat lebih komprehensif dalam menjawab permasalahan kepemudaan ke depan.
  5. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan koleksi digital perpustakaan umum Provinsi Jawa Barat.

## **VI. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi X DPR-RI pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Jawa Barat, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 17 Mei 2022

**Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**

Ttd.

**Dr. Dede Yusuf M.E., ST, M.IPol**  
**A-539**